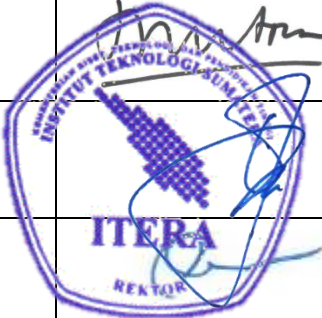


	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MG/ITERA/SPMI-11.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan penelitian	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		21 Juli 2017

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MG/ITERA/SPMI-11.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan penelitian	Revisi :
		Halaman : 2 dari 5

A. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia **dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.**

MISI ITERA

Berkontribusi **pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera** khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembiayaan penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, *continuing education*, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan penelitian di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan *pilot project* yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

Peyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan penelitian bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar pembiayaan penelitian yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar pembiayaan penelitian.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MG/ITERA/SPMI-11.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan penelitian	Revisi :
		Halaman : 3 dari 5

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN PENGGUNAANNYA

Luas lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan **yang belum tercapai**.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar pembiayaan penelitian.
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan pembiayaan penelitian yang telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan penelitian.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal (KBPMI) memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan penelitian gagal dicapai.
2. KBPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan penelitian.
3. KBPMI mencatat dan merekam semua tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian pelaksanaan pembiayaan penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan penelitian.
4. KBPMI membuat laporan tertulis pada akhir tahun anggaran akademik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan sebelumnya.
5. KBPMI melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan penelitian kepada Ketua LP3 melalui Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan disertai saran atau rekomendasi sebelum disampaikan kepada Rektor Institut Teknologi Sumatera melalui Ketua LP3.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan penelitian di Institut Teknologi Sumatera:

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MG/ITERA/SPMI-11.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan penelitian	Revisi :
		Halaman : 4 dari 5

No	Pejabat	Wewenang
1	Tim Penjaminan Mutu Pendidikan ITERA	Sebagai koordinator pengendali pelaksanaan standar pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan dalam manual pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan penelitian
2	Pejabat struktural di lingkungan ITERA	Sebagai fasilitator pelaksanaan pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan
3	Seluruh Ketua Unit Kerja di Lingkungan ITERA	Sebagai pengendali pemenuhan standar pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan
4	Ketua Jurusan	Sebagai pelaksana pemenuhan standar pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan pada aras Jurusan
5	Ketua Program Studi	Sebagai pelaksana pemenuhan standar pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan pada aras Program Studi

G. DOKUMEN LAINNYA

1. Prosedur/ SOP Audit Pelaksanaan Pembiayaan penelitian
2. Buku pedoman penelitian
3. Formulir laporan keuangan

H. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Sumatera
4. Renstra Institut Teknologi Sumatera